

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap 14 karyawan pada PT. Siko Nakmura Dwi Karya dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial. Pemutusan tersebut diakibatkan dari adanya sebuah gugatan yang dilakukan oleh para karyawan yang meminta haknya. Adapun sebab terjadinya perselisihan hubungan industrial akibat dari keadaan perusahaan yang tengah mengalami kondisi pailit keuangan. Sehingga para karyawan tersebut dirumahkan dan sementara waktu tidak dibayarkan upahnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan perkara pemutusan hubungan kerja dengan nomor putusan 1456k/Pdt-Sus-PHI/2021 yang dimana putusan ini merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, adapun dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini yaitu ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang pemutusan hubungan kerja, undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial dan undang-

undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketiga ketentuan ini menjadi dasar hakim memberikan putusan dalam perselisihan hubungan industrial antara PT. Siko Nakamura Dwi Karya sebagai pihak tergugat dan 14 karyawan yang menjadi penggugatnya.

Implikasi atas putusan mahkamah agung nomor 1456k/Pdt-Sus-PHI/2021 dimana perusahaan harus membayarkan segala hak karyawan tersebut mulai dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi. Serta membayar upah selama 3 bualan yaitu bulan agustus, September, dan oktober Adapun jumlah yang aharus dibayar atas hak kepada ke 14 karyawan tersebut ialah 1,5 milyar. Putusnya hubungan kerja yang dimana para karyawan tersebut sudah tidak dapat bekerja kembali. Yang dimana pekerjaan tersebut merupakan suatu pengahsilan selama bekerja untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup.

B. Saran

Dengan Kesimpulan diatas maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran kepada para pihak. Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penBerperkaraelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Para Penegak Hukum

a. Untuk pemerintah.

Diharapkan dapat memberikan kepastian hukum secara tegas sehingga dengan peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja. sehingga dengan kepastian hukum tersebut dapat menjamin rasa keadilan.

b. Untuk Hakim Perselisihan Hubungan Industrial

Diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang Tengah berperkara dengan mengikuti peraturan yang berlaku. dan dalam memutuskan perkara para penegak hukum harus mampu melihat dari segi sosiologis sehingga dampak dari adanya perkara tersebut tidak merambah lebih luas.

2. Para Pihak Yang Berperkara

a. Untuk pihak perusahaan

Diharapkan dapat menjalankan perusahaannya dengan peraturan yang berlaku dan memberikan hak yang seharusnya diterima oleh para karyawan sehingga dengan demikian dapat mencegah terjadinya perselisihan yang mengakibatkan sebuah kerugian baik oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh para karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. apabila

hal tersebut tidak dapat dihindari maka perusahaan dapat berkomunikasi dengan para karyawan tersebut.

b. Untuk pihak karyawan

Diharapkan para karyawan tersebut tidak senantiasa bertindak tanpa memikirkan dampak kedepannya. apabila terjadi pemutusan hubungan kerja alangkah baiknya bermusyawarah lebih menjadi hal yang utama agar mendapatkan kesepakatan bersama.

Tidak dipungkiri oleh penulis dalam skripsi ini madsih terdapat kekosongan yang dimana kekosongan tersebut diharapkan dapat dilanjutkan Kembali agar menjadikan skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu teori yang selesai pada skripsi ini Adapun kekosongan yang timbul dari skripsi ini yaitu dari keterbatasnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan responden hanya terdapat segelintir orang serta ranah wilayah yang mencakup lebih khusus sehingga keterbatasan teori juga masih perlu lagi adanya penambahan teori teori lainnya. Dengan demikian penulis berharap skripsi ini dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya dengan teori dan penemuan lapangan yang lebih memadai lagi.